

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Narapidana perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai standar penyelenggaraan yang berlaku. Adapun dalam memenuhi pelayanan hak kesehatan dan makanan terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan memiliki sebuah Poliklinik dan memiliki dapur yang sudah bersertifikat dengan layak dari Dinas Kesehatan, serta penyediaan makanan yang dimasak hanya dalam satu kali masak.
2. Kendala dalam melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Terdapatnya hambatan seperti: Kurangnya tenaga kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan, Kurangnya personil dalam pelayanan hak terhadap narapidana perempuan, Adanya ketidakpercayaan narapidana terhadap obat-obatan yang diberikan oleh tenaga medis, Kurangnya sarana prasarana.

## B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala dalam hal kesehatan, seharusnya jumlah tenaga kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan dilakukan penambahan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, khususnya di bidang Dokter gigi dan Ahli Gizi atau di dibangun jaringan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan dengan Rumah Sakit Daerah Panyabungan.
2. Jumlah Penjaga Tahanan untuk Narapidana Perempuan seharusnya juga ditambah sehingga untuk memenuhi keperluan dan juga hak narapidana perempuan bisa dilakukan secara maksimal.
3. Untuk mengatasi kendala dalam bidang sarana dan prasarana, seharusnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan mendata serta melihat bagaimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan tersebut serta melihat hal yang kurang untuk menunjang pemenuhan hak-hak narapidana perempuan, seperti mengatasi atau memberi solusi mengenai ruangan tahanan narapidana perempuan yang sangat dengan selokan yang dimana selokannya terbuka sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Seterusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyampaikan data tersebut kepada Kanwil Sumatera Utara agar di proses dan diberikan anggaran.